



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir: Sapola, 25-5-1982, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sapola, Negeri Latea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir: Lombe, 27-4-1990, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sapola, Negeri Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA Msh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 9-10-2006, bertempat di Dusun Sapola, Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang

Anonimasi Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid Pati Bula dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lambera dengan Mahar berupa Uang Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi:

- Bapak Tasri;
- Bapak Dahlan;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatusperjaka dan Pemohon II berstatus perawan

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 3 orang anak yang bernama:

1. La Ode Fahriansyah, tempat dan tanggal lahir, Timika, 19-1-2007;
2. Wa Ode Nabila Azhara, tempat dan tanggal lahir, Sapola, 3-10-2009;
3. Wa Ode Wahyu, tempat tanggal lahir, Sapola, 14-8-2016;

4. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;

5. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Anonimasi Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9-10-2006 di Dusun Sapola, Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Msh oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perbaikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, selebihnya maksud dan isi permohonan para Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, lahir di Buton, 27-3-1969, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sapola, Desa Latea, Kecamatan

Anonimasi Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tinggal sekampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir yang dilaksanakan di Dusun Sapola, Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 9-10-2006, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Pati Bula, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Lambera, dan yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Tasri dan Dahlan, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sapola, Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat Pemohon I menikah bersatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI II, lahir di Malako, 11-10-1972, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Sapola, Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tinggal sekampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Anonimasi Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 9-10-2006 di Dusun Sapola, Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Pati Bula, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lambera;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Tasri dan Dahlan, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sapola, Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat Pemohon I menikah bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan terhadap pertanyaan kepada saksi, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Anonimasi Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut, dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9-10-2006, bertempat di Dusun Sapola, Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid Pati Bula dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lambera dengan Mahar berupa Uang Rp 100,000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh Bapak Tasri dan Bapak Dahlan, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan dan telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Anonimasi Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dengan jelas mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kedua saksi juga tahu betul siapa yang menikahkan dan yang menjadi wali serta apa yang menjadi mahar pada pernikahan dan juga tahu siapa yang menjadi saksi nikah saat pernikahan, oleh karena saksi pertama dan saksi kedua menghadiri pernikahan para Pemohon, olehnya itu keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut telah terbukti memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9-10-2006 di Dusun Sapola, Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Pati Bula, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Lambera, dan yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Tasri dan Dahlan, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Anonimasi Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 7 dari 11



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah namun hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Dalam hadis Nabi saw. berbunyi:

عدل هدي وشا بولي إلا لانكاح

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 236:

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على لهاينة فإذا شهدت

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

إنتهائها عندليل له يقم لم مادام بالزوجة شهد فلان زوجة فلانة عرف من

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Anonimasi Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang akan digunakan untuk mengurus Buku Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 9-10-2006 di Dusun Sapola, Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan

Anonimasi Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang di tanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah yang besarnya sebagai tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9-10-2006 di Dusun Sapola, Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini, yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis 26 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 H., oleh Siti ZAINAB

Anonimasi Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PELUPESSY, S.HI., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu SITTI SARIFAH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI SARIFAH, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah
sesuai dengan aslinya,



Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY

Anonimasi Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 11 dari 11